

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA

Maya Novia Pramesthi, Subekti  
NIM E0013271  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: mayanoviapramesthi@student.uns.ac.id

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Konsumen Anak) Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial yang berupa pendampingan dengan pemberian berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK Surakarta untuk anak korban eksploitasi seksual komersial dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dari segi pemenuhan hak asasi anak. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK berasal dari internal dan eksternal.

**Kata kunci:** Anak Korban, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Yayasan KAKAK Surakarta.

## Abstract

*The aim of this research is to know the form of the legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundation of Surakarta, and barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation. The method used is the empirical legal research methods, with qualitative approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research are field studies and library studies, while technical data analysis using is qualitative data analysis method of interactive analysis models. The results of this research showing that the KAKAK Foundation as one of the non-governmental organization (NGO) whose contribute in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the form of mentoring by administering a variety of intervention and rehabilitation. Form of legal protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta for child victims of sexual exploitation for commercial as seen from the provisions of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of 2014 jo. Act No. 17 of 2016 about the Child Protection was appropriate in terms of the fulfillment of the rights of the child. As for the barriers faced by the KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external.*

**Keywords:** Child Victims, Commercial Sexual Exploitation of Children, KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundations of Surakarta.

## A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi perkembangan negara di masa depan. Seorang anak sama halnya dengan orang dewasa

yakni memiliki hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak-hak asasi anak ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan tentang anak serta tertera di dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Dari beberapa pasal di atas, maka dapat kita lihat bahwa seorang anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa yakni mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan, yang hendaknya dihormati oleh semua orang.

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah merenggut hak asasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau *Commercial Sexual Exploitation of Children* (CSEC) merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. Eksploitasi seksual komersial yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis; dan juga anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut; sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya bunuh diri.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) telah ada sejak tahun 1996 yaitu sejak digelarnya Kongres I menentang ESKA di Stockholm, Swedia. Pada pertemuan tersebut sebagian negara termasuk Indonesia setuju untuk membuat *National Action Plan* dan mengimplementasikan agenda aksi menentang ESKA. Sebagian negara lainnya setuju untuk mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) di negaranya masing-masing untuk menentang ESKA.

Definisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah:

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern (ECPAT, 2008:3).

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dapat diketahui dari diratifikasinya *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Adanya pengakuan mengenai tindak pidana ESKA, langkah berikutnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah meratifikasi *International Labor Organization Convention* (Konvensi ILO) Nomor 182 pada Maret 2000 dan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya konvensi ini yaitu dengan dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Konsekuensi dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 182, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan diikuti dengan dirumuskannya Rencana Aksi Nasional Perdagangan Anak dan Perempuan melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Di tahun yang sama, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang pada tanggal 9 November 2016 telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah, belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini diketahui bahwa masih banyaknya angka anak korban ESKA di Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai tahun 2016 Indonesia darurat kejahatan seksual pada anak. ECPAT Indonesia sejak bulan September 2016 melakukan pemetaan situasi ESKA di Indonesia dan didapati hasil yang mengejutkan yaitu 335 anak dari 24 kasus menjadi korban ESKA, 55% anak korban adalah anak perempuan sedangkan sisanya 45% merupakan anak laki-laki. 46% dari jumlah anak korban ESKA merupakan korban perdagangan anak untuk tujuan seksual dan 29% merupakan prostitusi anak online dengan lokasi temuan terbanyak 17% berada di Jawa Barat, 12% di Jawa Timur, dan 8% di Jawa Tengah serta provinsi lainnya. Data terbaru yakni pada bulan Februari 2017 tercatat terdapat 23 anak yang menjadi korban ESKA dengan keseluruhan adalah anak perempuan. Dari 23 anak korban ESKA tersebut, 38.5% diantaranya korban prostitusi anak, 23.1% pornografi anak dan 15.4% prostitusi online anak.

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Surakarta. Surakarta yang memiliki slogan Kota Layak Anak ternyata pernah terjadi kasus ESKA dengan jumlah anak korban yang tidak sedikit yakni 19 (sembilan belas) anak yang keseluruhannya perempuan. Kasus ESKA ini terjadi pada bulan Mei 2016, di mana seluruh anak perempuan ini dijual pelaku ke Kalimantan Timur dengan dalih akan diperkerjakan sebagai pemandu karaoke namun pada faktanya mereka justru dipaksa untuk melayani tamu. Korban ESKA ini umumnya berumur 12 sampai 18 tahun.

Dari apa yang digambarkan di atas, untuk melindungi hak asasi anak korban serta mengembalikan fungsi sosialnya akibat menjadi korban ESKA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai menunjukkan kepeduliannya dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial, salah satunya adalah Yayasan KAKAK Surakarta. Yayasan KAKAK bekerjasama dengan berbagai lembaga, instansi-instansi pemerintahan dan yayasan sejenis (*stakeholders*) di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pencegahannya serta melakukan berbagai upaya advokasi untuk memberdayakan anak-anak korban ESKA melalui berbagai intervensi dan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis akan mengkaji mengenai, pertama, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK Surakarta, dan kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK Surakarta selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di Yayasan KAKAK Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum

ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (H.B. Sutopo, 2006:116).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau *Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC)* merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional mengklasifikasikan bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu: (1) prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa memandang dampaknya bagi anak; (2) pornografi anak, yaitu suatu kegiatan yang menjadikan anak sebagai objek seksualitas yang dijual secara online dalam bentuk video, foto, serta dalam bentuk fisik anak itu sendiri; (3) perdagangan anak untuk tujuan seksual, yaitu sebuah proses perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual; (4) pariwisata seks, yaitu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari daerah asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak; dan (5) pernikahan anak, yaitu melakukan perkawinan dengan anak berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk dipergunakan sebagai objek pemuas nafsu seks dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lain.


Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara atas perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual komersial. Komitmen ini termasuk pengembangan kerangka hukum yang mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Seorang anak dapat menjadi korban ESKA disebabkan banyak faktor. Faktor terbesar adanya anak korban ESKA adalah faktor ekonomi dan disharmonis keluarga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa faktor pendorong seorang anak terjerumus dalam praktek ESKA berasal dari dirinya sendiri. Adapun faktor pendorong terjadinya ESKA pada anak yakni, (1) Psikologis anak yang belum stabil, mengakibatkan seorang anak dengan mudah mengikuti perkataan orang lain yang ternyata justru menjerumuskannya pada praktek ESKA, (2) Adanya riwayat kekerasan seksual pada anak, mengakibatkan tidak sedikit anak yang justru terjerumus ke dalam praktek ESKA karena beranggapan bahwa kekerasan seksual yang mereka alami membuat mereka tidak memiliki masa depan lagi, (3) Sifat konsumtifme pada anak yang ingin bergaya hidup mewah namun tidak diimbangi kondisi perekonomian keluarga, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan melalui perantara orang lain namun ternyata justru dijerumuskan dalam praktek ESKA, (4) Adapula keluarga yang justru mengeksploitasi anak mereka, sebab adanya anggapan bahwa anak merupakan ladang penghasilan, dan (5) Orang tua yang selalu sibuk dan tidak sempat mengawasi anak, menyebabkan seorang anak bertindak sesuka hati dan terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat mengantarkan mereka dalam praktek ESKA.

Perlindungan hukum dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran riil dari bekerjanya sebuah fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum berhak dilakukan untuk siapa saja tidak terkecuali anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat beserta penegak hukum agar pelaksanaan perlindungan anak berlangsung efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat. Yayasan KAKAK merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian akan perlindungan anak yang menjadi korban dari tindak pidana khususnya eksploitasi seksual komersial. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK untuk anak korban ESKA merupakan wujud nyata komitmen yayasan untuk dapat mengembalikan hak-hak anak korban yang telah diambil oleh pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA berupa pendampingan. Dalam proses pendampingan, anak korban ESKA diberi berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Adapun tahap-tahap perlindungan hukum berupa pendampingan di Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA adalah seperti yang tertera dalam skema berikut ini:



Skema 1. Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban ESKA di Yayasan KAKAK Surakarta

Berdasarkan skema tersebut, dapat diketahui bahwa tahap-tahap perlindungan hukum berupa pendampingan di Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjangkauan atau *Outreach*

Penjangkauan bertujuan untuk mengetahui keberadaan anak korban ESKA guna mendapatkan data diri dan informasi mengenai anak korban yang nantinya akan dipergunakan sebagai rujukan dalam dilakukannya pendampingan, tentunya dengan izin anak korban ESKA dan keluarganya.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan anak korban ESKA. Jangka waktu pelaksanaan observasi oleh *outreacher* minimal adalah 3 (tiga) minggu setelah dilakukannya penjangkauan atau *outreach* apabila sesuai dengan prosedur.

2. Intervensi (Pemberian Layanan) dan Rehabilitasi

Pendampingan dilakukan sesuai kebutuhan anak korban ESKA. Kebutuhan diberikan dalam berbagai intervensi yang dapat diakses dan diterima oleh anak korban ESKA selama dilakukannya proses pendampingan. Adapun layanan-layanan tersebut antara lain: a) Layanan Hukum dilakukan oleh pendamping hukum dengan mendampingi anak korban ESKA dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan hingga pengadilan di pengadilan, mengetahui perkembangan dari proses hukum anak korban ESKA, dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas terkait dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.; b) Layanan Psikologi dilakukan Yayasan KAKAK dengan mengembalikan tanggung jawab kepada negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak anak; c) Layanan Kesehatan difokuskan pada pemberian layanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi anak korban ESKA; d) Layanan informasi penting diberikan oleh pendamping dengan tujuan supaya anak korban dan keluarganya dapat mengetahui informasi-informasi baru yang sebelumnya belum mereka ketahui, seperti informasi mengenai pengertian anak, hak-hak anak korban, dan tanggung jawab terhadap anak, informasi kepada keluarga anak korban mengenai pengertian ESKA; dan e) *Shelter* (Rumah Aman) sebagai upaya agar anak korban eksploitasi seks komersial tersebut aman dari adanya intimidasi dari para keluarga pelaku atau wartawan yang ingin mengetahui tentang kasus mereka; untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak yang diberikan oleh psikolog agar korban tidak selalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi; agar korban mendapatkan pelayanan kesehatan medis oleh dokter baik secara fisik maupun psikis serta mendapatkan pengobatan bila mereka ada keluhan dalam kesehatannya; bila korban putus sekolah maupun masih bersekolah maka diupayakan untuk tetap dapat bersekolah kembali; memudahkan penyidik dalam rangka melakukan proses hukum terkait apabila sewaktu-waktu korban dibutuhkan; dan agar korban setelah proses hukum selesai, dapat hidup normal kembali seperti sebelum menjadi korban eksploitasi (Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013:8).

Selain memberikan berbagai macam intervensi, Yayasan KAKAK juga melakukan rehabilitasi untuk anak korban ESKA, meliputi:

a. Rehabilitasi Psikologi

Rehabilitasi psikologi dilakukan oleh Yayasan KAKAK bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) Sragen, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan sebagainya. Rehabilitasi psikologi bertujuan untuk mengembalikan psikologis anak korban ESKA dengan cara:

- 1) Memberikan konseling secara rutin dan aktif, dan
- 2) Memberikan pendidikan rohaniah seperti pendidikan keagamaan.

b. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan dilakukan oleh pendamping disesuaikan dengan kebutuhan anak korban ESKA. Rehabilitasi pendidikan diberikan dengan cara melakukan berbagai advokasi ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Yayasan KAKAK juga memberikan beasiswa pendidikan untuk anak korban yang menginginkan untuk bersekolah kembali namun terkendala biaya (*income generating*).

c. Rehabilitasi Ekonomi

Rehabilitasi ekonomi terhadap anak korban yakni dengan cara memberikan ketrampilan yang disesuaikan dengan minat anak. Pelatihan ketrampilan ekonomi biasanya

diselenggarakan oleh Bapermas P3AKB, LPPM UNS, maupun Fakultas Ilmu Budaya UNS, sedangkan rehabilitasi ekonomi untuk keluarga anak korban yang mengalami kesulitan ekonomi diberikan dengan cara memfasilitasi peningkatan pendapatan mereka.

d. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk memulihkan kembali kemampuan anak korban dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan dilibatkannya anak korban ESKA dalam berbagai kegiatan

Pelaksanaan pendampingan berupa pemberian layanan dan rehabilitasi oleh Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak korban ESKA dan hal ini bersifat kontinuitas yang akan terus berlanjut sampai anak korban ESKA benar-benar dapat kembali seperti semula.

Hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan KAKAK dengan narasumber Ibu Rita selaku Koordinator Program Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, penulis mendapatkan data yaitu bahwa sepanjang tahun 2016, Yayasan KAKAK telah mendampingi 18 (delapan belas) anak yang menjadi korban ESKA dengan rentang usia 12-18 tahun. Dua diantaranya merupakan anak korban ESKA yang diperdagangkan ke Kalimantan Timur. Penjangkauan oleh Yayasan KAKAK dilakukan di wilayah eks- Karesidenan Surakarta yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yakni Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonogiri, dan Klaten. Dari 7 (tujuh) wilayah kerja Yayasan KAKAK, setiap tahunnya korban ESKA terbanyak berasal dari Surakarta dan Klaten dengan rentang usia 12-18 tahun.

Secara keseluruhan, implementasi terhadap pemenuhan hak asasi anak korban sesuai UU Perlindungan Anak tertera pada peran-peran strategi Yayasan KAKAK yaitu antara lain:

1. Peran *Community Organizer* dengan fungsi:

Memperkuat akses terhadap sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. Peran ini dilakukan Yayasan KAKAK dengan melakukan kerjasama antar berbagai lembaga dan yayasan yang sejenis (*stakeholders*) dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi terbaru mengenai kasus ESKA. Kerjasama antar lembaga dan yayasan ini demi mewujudkan kehidupan anak yang aman tanpa adanya kejahatan yang menjadikan mereka sebagai korban. Tujuan adanya berbagai lembaga dan yayasan yang bergerak dibidang perlindungan anak merupakan implementasi dari Pasal 4 UU Perlindungan Anak "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

2. Peran *Fasilitator*, dengan fungsi:

Memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi masalah. Peran ini terwujud dalam berbagai macam intervensi dan rehabilitasi oleh Yayasan KAKAK, yang nantinya memiliki manfaat baik terhadap anak korban ESKA, keluarga anak korban maupun masyarakat umum. Yayasan KAKAK sebagai fasilitator juga sering mengadakan kegiatan kampanye, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat umum supaya lebih sadar dan tanggap dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak khususnya di Kota Surakarta. Peran fasilitator ini merupakan implementasi dari berbagai pasal dalam pemenuhan hak asasi anak menurut UU Perlindungan Anak, salah satunya adalah Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang menyatakan "*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial*". Pasal ini diwujudkan melalui Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Ekonomi, Rehabilitasi Psikologi dan Rehabilitasi Sosial oleh Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA.

3. Peran *Advokator*, dengan fungsi:

Mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak. Peran advokator dilakukan Yayasan KAKAK terutama dalam bidang pendidikan dan hukum. Yayasan KAKAK sebagai advokator pendidikan, berusaha melakukan berbagai advokasi dengan berbagai instansi terkait hak pendidikan anak korban ESKA yang seringkali tidak didapatkan secara layak. Peran advokator bidang hukum dilakukan dengan cara memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum anak korban ESKA sejak proses penyidikan hingga proses pengadilan. Peran advokator hukum merupakan implementasi dari Pasal 17 huruf b dan c UU Perlindungan Anak yang menyatakan

Pasal 17 huruf b dan c

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Advokasi hukum oleh pendamping hukum dilakukan pada saat proses pengadilan berlangsung, pendamping hukum menekankan kepada hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum untuk selalu berspektif anak. Selama ini masih banyak pengadilan yang belum berspektif anak dengan selalu memojokkan anak selama anak memberikan kesaksian, sehingga anak korban tidak akan memberikan kesaksian dengan lancar dan akurat yang mana hal ini justru dapat menguntungkan pelaku.

Advokasi kebijakan juga dilakukan Yayasan Kakak sebagai upaya penghapusan segala bentuk ESKA. Advokasi kebijakan ini mengarahkan dan menekan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam penghapusan segala bentuk ESKA demi melindungi hak-hak asasi anak. salah satu advokasi kebijakan yang dilakukan Yayasan KAKAK adalah mengkaji ulang Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Yayasan KAKAK menganggap Perda ini sama sekali tidak efektif dan berjalan tidak optimal, karena tiap tahun jumlah anak yang menjadi korban ESKA tidak menurun jumlahnya namun justru semakin meningkat. Advokasi

4. Peran *Researcher*, dengan fungsi:

Melakukan penelitian-penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan bagi masyarakat, dan berguna untuk mendukung mengembangkan model pendidikan maupun advokasi.

Peran ini dilakukan oleh para pengurus Yayasan KAKAK untuk selalu menggali informasi-informasi terbaru terkait kasus ESKA khususnya di Kota Surakarta. Berbagai informasi yang didapatkan oleh Yayasan KAKAK berfungsi untuk pengembangan kinerja pengurus Yayasan KAKAK dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan hasil temuan selama dilakukannya pendampingan-pendampingan oleh Yayasan KAKAK, diketahui bahwa para pelaku ESKA memiliki bentuk dan cara tersendiri untuk merekrut anak korban. Hal ini kemudian dianalisis dan dijadikan data baru oleh Yayasan KAKAK yang kemudian dijadikan data untuk melakukan kampanye, sosialisasi, workshop, seminar, dan kegiatan-kegiatan sosial di berbagai kelurahan mengenai upaya pencegahan tindak pidana ESKA. Kegiatan-kegiatan diutamakan dilakukan di Kelurahan Semanggi dan Jebres, karena 2 (dua) kelurahan ini angka anak rawan ESKA sangat tinggi. Target utama dari upaya preventif ini adalah para orang tua. Orang tua diharapkan sebagai pelindung utama untuk anak-anak mereka, dengan cara memperkuat fungsi atau tugas untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta pendidikan dan sosialisasi kepada anak. orang tua juga diharapkan untuk tidak berlaku diskriminasi terhadap anak, mengingat masih banyak orang tua yang justru berbuat semena-mena terhadap anak mereka sendiri, terutama perlakuan kasar dengan memaksakan anak ke dalam kegiatan eksploitasi. Pendidikan komunitas untuk dewasa, difasilitasi Yayasan

KAKAK dengan membentuk PPT (Pos Pelayanan Terpadu) di masing-masing kelurahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU Perlindungan Anak yang menyatakan

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seks komersial, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya anak menjadi penting. Apabila dikaitkan dengan pendapat Arif Gosita:

1. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, dan dalam mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
2. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisan yang bersangkutan” (Arif Gosita, 1993:227-229);

Amanat UUDNRI 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 72 UU Perlindungan anak yang menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Maka hal tersebut relevan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Yayasan KAKAK, sebab Yayasan KAKAK merupakan salah satu bentuk LSM bagian dari masyarakat Indonesia yang berkontribusi atas perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA melalui pendampingan dengan memberikan berbagai intervensi dan rehabilitasi, serta melakukan berbagai upaya kerjasama dan advokasi kebijakan demi mewujudkan suatu peraturan hukum yang dapat mengembalikan hak-hak asasi anak korban seperti sedia kala, karena anak tidak dapat berjuang sendiri dalam memperoleh hak-haknya secara utuh. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK terhadap pemenuhan hak asasi anak korban ESKA dapat dikatakan telah sesuai UU Perlindungan Anak, meskipun masih ada beberapa hal yang belum berjalan secara optimal.

Selama melakukan proses perlindungan hukum kepada anak korban ESKA, Yayasan KAKAK banyak menghadapi adanya hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal.

1. Hambatan Internal
  - a. Dari Anak Korban, *Pertama*, Adanya penolakan dari anak korban untuk dilakukannya pendampingan sebab ada yang beranggapan bahwa praktek ESKA yang terjadi pada mereka bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum. *Kedua*, Adanya sikap tertutup anak korban ESKA yang tidak mau menerima orang lain selain dari kelompok

mereka sendiri, karena anak korban ESKA memiliki norma, etika, dan nilai-nilai tersendiri dalam kelompok mereka. Bahkan pada beberapa kasus, anak korban ESKA menjadi sangat tertutup karena ada semacam jaringan yang sengaja menutupi keberadaannya, dan *Ketiga*, Adanya anak korban yang menjadi pecandu NAPZA, miras dan sejenisnya sehingga membutuhkan bentuk penanganan yang lebih serius, yang mana hal ini diluar kewenangan Yayasan KAKAK.

- b. Dari Yayasan KAKAK, kurangnya SDM yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK membuat kinerja yayasan kurang maksimal. Yayasan KAKAK hanya memiliki 16 (enam belas) tenaga kerja yang mana 6 (enam) orang merupakan konselor yang memiliki kompetensi dalam advokasi perlindungan anak, serta 10 (sepuluh) orang relawan dengan 7 (tujuh) wilayah kerja (Kabupaten/Kota), sedangkan anak-anak korban ESKA sangat banyak jumlahnya dan membutuhkan pendampingan yang intensif.

## 2. Hambatan Eksternal

- a. Dari Keluarga, *Pertama*, adanya tekanan, intimidasi, ancaman dari pelaku sehingga keluarga takut untuk melaporkan adanya tindak pidana ESKA ke aparat penegak hukum. *Kedua*, masih banyak orang tua yang malu untuk melaporkan mengenai aktifitas eksploitasi seksual komersial yang dialami oleh anak mereka sebab mereka tidak mau mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar.
- b. Dari Pelaku, banyak pelaku ESKA yang sering melakukan tekanan, intimidasi, ancaman terhadap anak korban ESKA dan keluarganya, sehingga mereka takut untuk melaporkan adanya tindak pidana ESKA ke aparat penegak hukum.
- c. Dari Masyarakat, *Pertama*, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak. *Kedua*, Adanya sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat, dan *Ketiga*, Pola pikir masyarakat yang konservatif masih sering memberikan stigmatisasi dan *labelling* kepada anak korban eksploitasi seksual komersial sebagai anak yang kotor dan harus di jauhi oleh anak-anak mereka supaya tidak memberikan contoh buruk.
- d. Dari Pihak-Pihak Terkait, *Pertama*, kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk membangun tempat penampungan atau *shelter* bagi anak-anak korban tindak pidana di Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten lain. *Kedua*, masih banyaknya pengadilan yang belum berspektif anak, sehingga dalam pengadilan anak korban ESKA justru dipojokkan dan akhirnya merasa tertekan, dan *Ketiga*, Masih banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan tokoh tertentu dan akademisi mengenai status anak sebagai korban ataukah anak sebagai pelaku dalam tindak pidana ESKA.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan represif di Yayasan KAKAK terhadap anak korban ESKA diberikan melalui intervensi (pemberian layanan) dan rehabilitasi. Intervensi yang diberikan berupa intervensi kesehatan, intervensi psikologi, intervensi hukum, dan intervensi informasi; sedangkan rehabilitasi yang dilakukan berupa rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial, dan *shelter* (rumah aman). *Kedua*, Yayasan KAKAK seringkali menghadapi hambatan selama melakukan pendampingan terhadap anak korban ESKA. Hambatan-hambatan ini berasal dari internal maupun dari eksternal. Hambatan internal dihadapi dari anak korban ESKA dan dari Yayasan KAKAK, seperti adanya sikap penolakan anak korban untuk dilakukannya pendampingan dan juga kurangnya SDM Yayasan KAKAK dalam melakukan pendampingan sehingga kurang maksimal. Hambatan eksternal dihadapi dari keluarga anak korban ESKA, pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, seperti adanya intimidasi dan tekanan dari pelaku sehingga anak korban dan keluarganya takut untuk melapor ke aparat penegak

hukum; masyarakat juga masih banyak yang tak acuh dengan tindak pidana ESKA sehingga tidak mau melaporkan ke aparat penegak hukum; sedangkan dari pihak-pihak terkait, masih banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan tokoh tertentu dan akademisi mengenai status anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku dalam tindak pidana ESKA.

#### E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saranterkait perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA oleh Yayasan KAKAK, yakni (1) Yayasan KAKAK sebaiknya membangun infrastuktur guna mengoptimalkan pemberian intervensi dan rehabilitasi terhadap anak korban ESKA, sehingga proses pendampingan berjalan secara optimal dan tentunya anak korban senantiasa mendapatkan pengawasan dari Yayasan KAKAK, dan (2) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Yayasan KAKAK dengan pemerintah baik pemerintah Kota Surakarta maupun pemerintah kabupaten lain yang mencangkup wilayah kerja Yayasan KAKAK, dalam hal mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA. Optimalisasi ini sangat diperlukan mengingat bahwa anak yang menjadi korban ESKA semakin meningkat jumlahnya sedangkan hal ini tidak sebanding dengan jumlah SDM Yayasan KAKAK.

#### F. Daftar Pustaka

- ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional. 2008. *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*. Jakarta: ECPAT Indonesia, Penerjemah Ramlan.
- HB. Sutopo. 2006. *Metedeologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
- Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany. 2013. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Juni 2013.
- Mohammad Farid. 2000. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tantangan bagi Indonesia, "Seandainya Aku Bukan Anakmu"*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univ. Indonesia (UI-Press).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1996.